



**SKIPSI**

**PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

**PENGANIAYAAN**

**(Putusan Nomor 650/Pid.B/2016/PN.Mlg)**

***THE JUDGE VERDICT IN A CRIMINAL PERSECUTION***

***(Verdict Number 650/Pid.B/2016/PN.Mlg)***

**Oleh:**

**MUHAMMAD IRFAUL IZZI**

**NIM: 160710101175**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**



**SKIPSI**

**PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

**PENGANIAYAAN**

**(Putusan Nomor 650/Pid.B/2016/PN.Mlg)**

***THE JUDGE VERDICT IN A CRIMINAL PERSECUTION***

***(Verdict Number 650/Pid.B/2016/PN.Mlg)***

**Oleh:**

**MUHAMMAD IRFAUL IZZI**

**NIM: 160710101175**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO**

*“Dormiunt Aliquando Leges, Nunquam Moriuntur”*

“Hukum terkadang tidur, tetapi hukum tidak pernah mati”\*



\*Olgun Akbulut & Elçin Aktoprak, *Minority Self-Government in Europe and the Middle East: From Theory to Practice* (BRILL, 2019), Google-Books-ID: JtCiDwAAQBAJ. hlm 243

## PERSEMBAHAN

Segala puji syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan serta do'a dari orang tua tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ibu Dra. Siti Nafiah dan Bapak Drs. Nurjuwaini yang telah membesarkan, membimbing dan memberikan kasih sayang dari bayi hingga sekarang. Atas jasa beliau sehingga saya dapat berada di titik ini dan semoga dengan skripsi ini saya dapat sedikit memberika kebahagiaan kepada beliau berdua.
2. Dosen-dosen, guru-guru saya dari TK sampai SMA, beliau semua yang telah berjasa memberikan bimbingan, mendidik dan memberikan ilmunya.
3. Almamater tercinta Universitas Jember tempat dimana saya menimba ilmu.

**PERSYARATAN GELAR**

**PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN  
(Putusan Nomor 650/Pid.B/2016/PN.Mlg)**

***THE JUDGE VERDICT IN A CRIMINAL PERSECUTION  
(Verdict Number 650/Pid.B/2016/PN.Mlg)***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

**Muhammad Irfaul Izzi  
NIM: 160710101175**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL : 20 April 2020**

Oleh:  
Dosen Pembimbing Utama

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196506031990022001**

Dosen Pembimbing Anggota

**Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H**  
**NIP. 760015750**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**“PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN  
(Putusan Nomor 650/Pid.B/2016/PN.Mlg)”**

Oleh :

**Muhammad Irfaul Izzi**

**NIM. 160710101175**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**  
**NIP: 196506031990022001**

**Fiska Maulidian N., S.H., M.H.**  
**NIP: 760015750**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Penjabat Dekan,**

**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H**

**NIP. 197210142005011002**



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 24

Bulan : April

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua Penguji**

**Sekretaris Penguji**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum**

**NIP : 197408302008121001**

**Laili Furqoni, S.H., M.H.**

**NIP : 197012032002122005**

**Anggota Penguji :**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum** .....

**NIP : 196506031990022001**

**Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H** .....

**NIP : 760015750**



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Irfaul Izzi

NIM : 160710101175

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “ Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isiya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

Muhammad Irfaul Izzi

NIM. 160710101175

## UCAPAN TERIMA KASIH

Saya panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, petunjuk, serta hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul :PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor 650/Pid.B/2016/PN.Mlg). Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H selaku pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtarina Susanti S.H., M.H, selaku wakil dekan 1, Bapak Echwan Iriyanto S. H., M. H. selaku Wakil Dekan 2 dan Bapak Aris Hariyanto, S. H., M. H. selaku Wakil Dekan 3;
3. Ibu Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan saran dengan kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Bapak Dodik Prihatin, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
6. Ibu Laili Furqoni, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswanya;

8. Seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
10. Kedua orang tua saya, Bapak Drs. Nurjuwaini dan Ibu Dra. Siti Nafiah yang telah membesarkan, membimbing dan memberikan kasih sayang dan semangat serta perjuangannya yang tidak akan pernah bisa terbayar dengan apapun yang selalu memberi saya dukungan dan motivasi untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama, negara dan sesama;
11. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa timur, Dr Mochammad Dofir, S.H.,M.H. dan Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem, Joko Budi Darmawan, S.H.,M.H. yang telah memberi Semangat, ilmu dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman-teman FK2H semua yang telah menjadi kawan dalam berproses dan pengalaman bersama yang tak terlupakan untuk selama ini;
13. Teman-teman seperjuangan KKN 65 Desa Sukodono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso
14. Teman – teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih, karena doa kalian pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga semua do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya. Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 28 Januari 2020

Penulis

## RINGKASAN

Sebuah kesalahan pada dasarnya dibagi menjadi dua (2) yakni kesengajaan dan kelalaian. Penuntut umum harus cermat dalam mengidentifikasi kesalahan dari seorang terdakwa. Tidak jarang unsur subjektif ini tidak sesuai dengan perbuatan serta fakta-fakta persidangan yang ada. Hal tersebut salah satunya terdapat dalam Putusan Nomor 650/Pid.B/2016/PN/Mlg Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan bentuk dakwaan alternatif Pasal 351 ayat (2) KUHP atau Pasal 351 ayat (1) KUHP. Pada Putusan akhir terdakwa divonis delapan (8) bulan penjara. Penulis tidak setuju dengan bentuk Surat Dakwaan dan Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum serta fakta persidangan tidak membuktikan terdakwa melakukan perbuatan sesuai dengan Pasal yang didakwakan. Dengan demikian permasalahan yang diambil penulis yaitu: *Pertama*, Apakah perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam putusan nomor 650/Pid.B/2016/PN.Mlg . *kedua* Apakah Fakta-fakta persidangan dalam putusan Nomor 650/Pid.B/2016/PN.Mlg telah membuktikan perbuatan penganiayaan biasa. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu: *pertama* Untuk mengetahui dan memahami perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam putusan nomor 650/Pid.B/2016/PN.Mlg. *Kedua* Untuk mengetahui dan memahami fakta persidangan dalam putusan nomor 650/Pid.B/2016/PN.Mlg telah membuktikan perbuatan penganiayaan biasa.

Metode penelitian dalam penulisan Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang dibahas penulis dianalisa dan diuraikan dengan difokuskan dan mengacu kepada norma-norma, kaidah, asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Analisa bahan hukum dalam penelitian Skripsi ini bersifat deduktif. Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan rumusan masalah yang pertama adalah Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor 650/Pid.B/2016/PN.Mlg tidak sesuai dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Perbuatan terdakwa telah memenuhi beberapa unsur Pasal lain yang ada pada KUHP yaitu Pasal 360 ayat (2) KUHP, dan hasil pembahasan dari rumusan masalah kesua ialah fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam Putusan Nomor 650/Pid.B/2016/PN.Mlg tidak membuktikan terdakwa melakukan suatu tindak pidana penganiayaan biasa. Alat-alat bukti yang diaparkan dalam persidangan lebih menempatkan terdakwa melanggar Pasal 360 ayat (2) KUHP.

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis Penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan harus benar-benar cermat, teliti, dan jelas, karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pembuktian dan penuntutan. Perumusan surat dakwaan oleh penuntut umum tentunya harus dibuat dengan memperhatikan perbuatan terdakwa dan juga penerapan Pasal-pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Penuntut umum yang kurang cermat dalam membuat surat dakwaan dapat memperbesar peluang bagi terdakwa untuk bebas, dikarenakan surat dakwaan merupakan dasar dalam proses pemeriksaan serta dasar bagi hakim untuk menentukan atau menyusun putusan.



DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....                                 | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....                                 | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....  | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                                  | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....                            | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                                  | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                                   | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....                    | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....                                   | <b>ix</b>   |
| <b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....                           | <b>x</b>    |
| <b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....                                    | <b>xiii</b> |
| <b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....                                   | <b>xv</b>   |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....                                    | <b>1</b>    |
| <b>1.1. Latar Belakang</b> .....                                  | <b>1</b>    |
| <b>1.2. Rumusan Masalah</b> .....                                 | <b>6</b>    |
| <b>1.3. Tujuan Penelitian</b> .....                               | <b>6</b>    |
| 1.3.1. Tujuan Umum .....  | <b>6</b>    |
| 1.3.2. Tujuan Khusus .....  | <b>7</b>    |
| <b>1.4. Metode Penelitian</b> .....                               | <b>7</b>    |
| 1.4.1. Tipe Penelitian.....                                       | <b>7</b>    |
| 1.4.2. Pendekatan Masalah.....                                    | <b>8</b>    |
| 1.4.3. Bahan Hukum.....   | <b>9</b>    |
| 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....                                   | <b>9</b>    |
| 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....                                 | <b>9</b>    |
| <b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                               | <b>11</b>   |
| <b>2.1 Tindak Pidana Penganiayaan</b> .....                       | <b>11</b>   |
| 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | <b>11</b>   |
| 2.1.2 Pengetian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan .....  | <b>14</b>   |
| 2.1.3 Unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP .....                         | <b>15</b>   |

|   |              |
|---|--------------|
| 2.1.4 Unsur Pasal 360 Ayat 2 KUHP.....  | 17           |
| 2.1.5 Unsur Pasal 546 angka 1 KUHP .....  | 17           |
| <b>2.2 Kesalahan.....</b>   | <b>18</b>    |
| 2.2.1 Kesengajaan .....   | 18           |
| 2.2.2 Kelalaian .....   | 20           |
| <b>2.3 Surat Dakwaan.....</b>   | <b>22</b>    |
| 2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan .....  | 22           |
| 2.3.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan .....   | 22           |
| 2.3.3 Fungsi Surat Dakwaan .....  | 24           |
| <b>2.4 Pertimbangan Hakim .....</b>   | <b>24</b>    |
| 2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim .....   | 24           |
| 2.4.2 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis .....   | 25           |
| 2.4.3 Pertimbangan Hakim Bersifat Non-Yuridis.....  | 25           |
| <b>2.5 Pidana Bersyarat.....</b>  | <b>25</b>    |
| 2.5.1 Pengertian Pidana bersyarat .....   | 25           |
| 2.5.2 Ketentuan mengenai penjatuhan pidana bersyarat.....   | 26           |
| 2.5.3 Syarat-syarat penjatuhan pidana bersyarat.....  | 27           |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>   | <b>30</b>    |
| 3.1 Ketidaksesuaian Uraian Perbuatan Terdakwa Dengan Pasal Yang<br>Didakwakan Oleh Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor<br>650/Pid.B/2016/PN.Mlg ..... | 30           |
| 3.2 Ketidaksesuaian fakta persidangan dengan perbuatan penganiayaan<br>biasa dalam Putusan Nomor 650/Pid.B/2016/PN.Mlg .....                        | 50           |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>68</b>    |
| 4.1 Kesimpulan.....   | 68           |
| 4.2 Saran.....  | 68           |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>.....</b> |



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penjatuhan hukuman pidana pada dasarnya digunakan untuk memelihara dan melindungi ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*).<sup>1</sup>Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu pedoman untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelaku kejahatan pidana guna melindungi ketertiban umum dan melindungi kepentingan individu. Kepentingan individu meliputi perlindungan atas hak untuk hidup (nyawa), tubuh, Harta dan kesusilaan.

KUHP sebagai salah satu sumber hukum pidana positif Indonesia mengatur kejahatan terhadap tubuh yang diklasifikasikan sebagai penganiayaan. Penganiayaan bukanlah hal baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di lingkungan keluarga, pergaulan, dan ditempat umum serta dapat menimpa siapa saja yang memiliki permasalahan dengan orang lain. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi fenomena tindak pidana penganiayaan seperti pergaulan, premanisme, kecemburuan sosial, kesenjangan sosial, persaingan, keharmonisan rumah tangga, faktor ekonomi dan lain lainnya. Tindak Pidana Penganiayaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan oleh hukum, karena kejahatan ini sangat rentang terjadi dikalangan masyarakat. bahkan hampir setiap hari media masa maupun media elektronik terisi oleh kejadian-kejadian tersebut.<sup>2</sup>

Pengertian penganiayaan sendiri dalam KUHP tidak dijelaskan secara rinci maknanya, tetapi Menurut Satochid Kartanegara penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, *asas teori praktik hukum pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 4.

<sup>2</sup> Teguh Syuhada Lubis, "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak" (2017) 3 hlm. 142.

sakit atau luka pada tubuh orang lain.<sup>3</sup> Sedangkan menurut yurisprudensi penganiayaan yaitu sengaja membuat perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.<sup>4</sup> Pengaturan Hukum mengenai penganiayaan tidak hanya ditujukan untuk melindungi kepentingan individu terhadap tubuhnya seperti luka atau rasa sakit saja, bahkan luka yang dapat mengakibatkan matinya seseorang.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. KUHP mengklasifikasikan beberapa bentuk penganiayaan sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP:
  - a. Penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang.
  - b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
  - c. Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP
  - a. Penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaannya.
3. Penganiayaan yang direncanakan Pasal 353 KUHP
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP
5. Penganiayaan berat dan berencana Pasal 355 KUHP
6. Turut serta dalam melakukan perkelahian 358 KUHP

Tindak pidana penganiayaan salah satu unsurnya adalah kesengajaan, di dalam KUHP tidak menjelaskan secara rinci tentang kesengajaan. Definisi kesengajaan tercantum dalam *memorie van toelichting* yakni “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”<sup>6</sup>. Surat dakwaan harus memuat uraian yang benar mengenai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Penuntut Umum harus bisa mengidentifikasi motif terdakwa dalam melakukan

---

<sup>3</sup> Yusmiwati, “Kajian Kriminologi Atas Kejahatan Penganiayaan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Jayapura Kota” (2013) 1 at 25.

<sup>4</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: politeia, 1991) hlm. 245.

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh: pemberantasan dan prevensinya*, cet. 1 ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) at 51–61.

<sup>6</sup> Moelyatno, *Asas Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) hlm. 171.

tindak pidana apakah dalam tindakan terdakwa dikategorikan kesengajaan atau kelalaian.

Kelalaian sendiri tentunya memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan kesengajaan. Kelalaian menurut van Hamel harus memenuhi dua syarat.<sup>7</sup>

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum

Pendapat yang mirip juga diterangkan oleh simons yang mengatakan “isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat”<sup>8</sup>. KUHP tentunya juga telah mengatur tentang kelalaian, di dalam KUHP mengatur kelalaian yang menyebabkan kematian dan kelalaian yang menyebabkan luka berat dan luka. Dalam KUHP kelalaian diatur sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dengan ancaman maksimal penjara 5 tahun.
2. Pasal 360 Ayat (1) KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat dengan ancaman penjara 5 tahun.
3. Pasal 360 Ayat (2) KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan luka.

Berdasarkan persoalan diatas terdapat sebuah putusan atau kasus yang berkaitan dengan penganiayaan yang menarik untuk dianalisis. Salah satunya adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam Putusan Nomor : 650/Pid.B/2016/PN.Mlg. yang kasus posisinya sebagai berikut : pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, bertempat di teras depan rumah terdakwa di Jalan Raya Candi V No. 232 Rt. 08 Rw. 05 Kel. Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa

---

<sup>7</sup> *Ibid* hlm 201.

<sup>8</sup> *Ibid* hlm. 201.

<sup>9</sup> Marpaung, *supra* note 5 hlm. 65–93.

pada saat saksi HERI CAHYONO Alias LAMIDI bersama saksi UMAR SENA Alias SENDOK dan saksi SUMARDIANTO bertemu dengan terdakwa dan diajak terdakwa kerumah terdakwa lalu pada saat dirumah terdakwa, saksi HERI CAHYONO Alias LAMIDI diberi oleh terdakwa barang berupa batu berwarna putih yang menyerupai telur burung puyuh, dimana pada saat menyerahkan batu tersebut kepada saksi HERI CAHYONO Alias LAMIDI, terdakwa mengatakan barang tersebut adalah jimat anti/ kebal untuk saksi HERI CAHYONO Alias LAMIDI, lalu sesaat setelah memberikan barang tersebut kepada saksi HERI CAHYONO Alias LAMIDI, terdakwa pergi ke dapur, berhubung saksi HERI CAHYONO Alias LAMIDI tidak berkenan dengan barang pemberian terdakwa, selanjutnya oleh saksi HERI CAHYONO Alias LAMIDI barang tersebut dibuang didepan rumah terdakwa, dan pada saat saksi HERI CAHYONO Alias LAMIDI tidak lama membuang barang tersebut, datang terdakwa dengan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah sajam jenis boding yang terbuat dari besi bertangkai kayu yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) cm, kemudian oleh terdakwa senjata tajam tersebut langsung dibacokkan ke tangan saksi HERI CAHYONO Alias LAMIDI bagian lengan sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali, selanjutnya dibacokkan ke perut saksi HERI CAHYONO Alias LAMIDI sebanyak 5 (lima) kali, hingga perut saksi HERI CAHYONO Alias LAMIDI robek dan mengeluarkan darah dan merasa kesakitan, lalu mengetahui hal tersebut saksi HERI CAHYONO Alias LAMIDI langsung dibawa ke rumah sakit.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi HERI CAHYONO Alias LAMIDI mengalami luka robek sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah “Dr. SAIFUL ANWAR”MALANG No. 03/VER/RM/IX/2016 tanggal 30 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh dr. NOVIA sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah “Dr. SAIFUL ANWAR” MALANG, yang telah melakukan pemeriksaan seorang penderita atas nama HERI CAHYONO, dengan hasil pemeriksaan, didapatkan luka terbuka setelah disertai pada perut kanan bawah, sebelumnya mendapatkan luka robek sudah terjahit  $\pm$  6 cm, yang disebabkan karena benda bermata tajam dan terdakwa tidak dapat melakukan aktifitasnya selama beberapa hari akibat luka yang ia



derita. Kemudian terdakwa dikenakan dengan dakwaan alternatif, yaitu: Kesatu Pasal 351 Ayat (2) atau Kedua Pasal 351 Ayat (1)

Setelah dilakukan proses pembuktian di persidangan Hakim menimbang bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka, diputus bersalah oleh Hakim dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Ketentuan Pasal 351 Ayat 1 KUHP yang dijatuhkan Hakim kepada terdakwa terdapat unsur mengakibatkan luka, dimana dalam Pertimbangan Hakim dianggap telah terpenuhi korban mengalami luka.

Isu hukum yang pertama pada kasus posisi dalam surat dakwaan Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif pasal 351 ayat (2) atau pasal 351 ayat (1) dimana kedua pasal tersebut salah satu unsurnya adalah kesengajaan tetapi jika dilihat dari uraian perbuatan dalam surat dakwaan terdakwa tidak ada unsur niat jahat (*mens rea*) serta motif dan tujuan untuk melukai korban, terdakwa hanya ingin membuktikan bahwa jimat yang diberikan kepada korban bekerja, tetapi terdakwa tidak melakukan penduga-dugaan jika jimat yang diberikan ternyata sudah dibuang, sehingga boding yang digunakan terdakwa berhasil melukai korban. Terdakwa tidak menghendaki akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sehingga terdakwa membawa korban berobat ke rumah sakit.

Maka penulis berniat mengkaji lebih mendalam mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 351 ayat (1) dan pasal 351 ayat (2) terutama mengenai unsur kesengajaan, apakah terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian. Isu hukum yang kedua terhadap fakta hukum dalam persidangan tidak membuktikan bahwa terdakwa dengan sengaja mengakibatkan timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh seperti vonis Hakim, karena dikuatkan dalam keterangan saksi-saksi dan saksi korban diketahui bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membuktikan bahwa jimat yang diberikan kepada korban bekerja dan lebih mengarahkan tindakan terdakwa dengan Pasal 360 Ayat (2) KUHP tentang kesalahan yang mengakibatkan luka adalah perbuatan yang didasari atas ketidakhati-hatiannya seseorang dan tidak menduga-duga akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang. Pada kasus ini terdakwa telah memberikan sebuah jimat yang

dipercaya dapat menimbulkan suatu kekebalan pada diri korban, tetapi korban telah membuang jimat itu dan terdakwa tidak menduga jika jimat yang diberikan telah dibuang oleh korban sehingga ketika terdakwa membuktikan kesaktian dari jimat yang telah diberikan mengakibatkan lukanya korban. Perbuatan tersebut didasari atas pemikiran terdakwa yang percaya bahwa akibat tidak akan muncul ternyata tidak benar.

Berdasarkan uraian kasus tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam mengenai putusan nomor mengenai putusan nomor 650/Pid.B/2016/PN.Mlg untuk diangkat sebagai bahan skripsi dengan judul : **PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor 650/Pid.B/2016/PN.Mlg)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam putusan nomor 650/Pid.B/2016/PN.Mlg ?
2. Apakah fakta persidangan dalam putusan nomor 650/Pid.B/2016/PN.Mlg telah membuktikan perbuatan penganiayaan biasa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan umum**

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam mengimplementasikan dan mengaplikasikan ilmu hukum yang telah diperoleh dalam kehidupan masyarakat;
3. Untuk memberikan kontribusi ilmiah terhadap mahasiswa pada khususnya dan almamater pada umumnya.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam putusan nomor 650/Pid.B/2016/PN.Mlg.
2. Untuk mengetahui dan memahami fakta persidangan dalam putusan nomor 650/Pid.B/2016/PN.Mlg telah membuktikan perbuatan penganiayaan biasa.

### 1.4 Metode Penelitian

Penulisan suatu skripsi tidak lepas dari metode penelitian. karena metode penelitian merupakan faktor yang terpenting agar analisis terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>10</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran, agar kesimpulan akhir dari penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang dimaksud meliputi tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum (*Legal research*) adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum yang dihadapi, menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup> Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif.<sup>12</sup> Tipe penelitian yuridis normatif itu sendiri merupakan penelitian yang fokus mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006) hlm. 42.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016) hlm. 60.

<sup>12</sup> *Ibid* hlm. 47.



peraturan perundang-undangan. Literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan, serta asas-asas dan norma hukum yang ada.<sup>13</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian sangat mempengaruhi nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah yang hendak diteliti. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>14</sup> dari beberapa pendekatan yang telah disebutkan diatas penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan ini dilakukan jika pokok permasalahan diarahkan untuk meneliti norma hukum yang ada di dalam satu kesatuan, inklusif dalam suatu sistem, dan tersusun hierarkis<sup>15</sup> bertujuan untuk mengetahui ketentuan undang-undang yang mengatur tentang penganiayaan dan kelalaian, syarat-syarat surat dakwaan dan pertimbangan hakim.

2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan ini menitik beratkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal tersebut peneliti dapat menemukan ide-ide terkait pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>16</sup> Maka dengan memahami konsep tersebut penulis dapat

---

<sup>13</sup> *Ibid* hlm. 133.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid* hlm. 135.

menemukan acuan untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

### **1.4.3 Sumber bahan hukum**

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan Putusan Hakim.<sup>17</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP)
3. Putusan Pengadilan Negeri Malang nomor 650/Pid.B/2016/PN.Mlg

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, dan disertasi. Bahan hukum tersebut dapat digunakan oleh penulis untuk mengkaji dan memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>18</sup>

### **1.5 Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau

---

<sup>17</sup> *Ibid* hlm. 181.

<sup>18</sup> *Ibid* hlm. 181.

maksud yang sebenarnya. Penulis dalam hal ini menggunakan langkah-langkah penelitian hukum sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan, dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan tahapan di atas penelitian dalam skripsi ini menggunakan beberapa tahapan yaitu: pertama penulis melakukan identifikasi fakta-fakta dalam persidangan yang ada dalam putusan nomor 650/Pid.B/2016/PN.Mlg untuk menentukan isu hukum yang akan dipecahkan. Kedua, mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang yang relevan dengan rumusan masalah. Ketiga, menelaah isu hukum yang akan dipaparkan jawabannya dengan mengacu pada bahan-bahan hukum yang sudah dipersiapkan dengan metode penalaran deduktif yaitu penalaran umum ke khusus. Keempat, memberikan kesimpulan yang mampu menjawab isu hukum dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai penunjang untuk menarik kesimpulan. Kelima, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi saran.

---

<sup>19</sup> *Ibid* hlm. 213.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda dari kata *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana”. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan apa makna yang sesungguhnya yang di maksud *strafbaarfeit* tersebut. Perkataan *feit* itu sendiri dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah dapat dimaknai sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang terjemahan dari kata *strafbaarfeit*, namun demikian pendapat para pakar hukum pidana tidak selalu menggunakan istilah *strafbaarfeit* dalam menterjemahkan tindak pidana.<sup>20</sup>

Menurut Pompe, pengertian *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.<sup>21</sup> Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Simons telah merumuskan *strafbaarfeit* itu sebagai “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

---

<sup>20</sup> PAF Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 179.

<sup>21</sup> *Ibid* hlm. 180.



Moeljatno memaknai *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana, adapun pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana saja, asal saja dalam pada itu di ingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>22</sup> D. Simons, dalam Tongat menterjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai tindak pidana, yaitu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro menterjemahkan istilah *strafbaar feit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian pendapat para pakar hukum pidana di atas, penulis menggunakan istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, karena istilah tindak pidana merupakan istilah yang secara umum digunakan dalam peraturan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan agar tercipta dan tercapai suatu konsistensi dalam KUHP. Penggunaan istilah tindak pidana dalam KUHP didasari beberapa alasan, yaitu:

1. Istilah “tindak pidana” telah dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai oleh karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana;
2. Semua instansi penegak hukum mempergunakan istilah tindak pidana. Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu

---

<sup>22</sup> *supra* note 6 hlm. 54.

<sup>23</sup> Tongat., *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan* (UMM Press, 2008) hlm. 105.

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: PT. Eresco, 1981) hlm. 12.

mengatasi dan menjembatani tantangan dan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana;

3. Meskipun dipergunakan istilah tindak pidana, secara yuridis teoritis, itu berarti bahwa tindak pidana (*actus reus*) harus dibedakan dan dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana (*mens rea*).

Pandangan yang memisahkan antara tindak pidana (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian.<sup>25</sup> Maka dari itu Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>26</sup>

- a. Kesengajaan atau tidak sengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lainlain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adapun unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

---

<sup>25</sup> Eddy O S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Hlm.ma Pustaka, 2016) hlm. 125.

<sup>26</sup> P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *supra* note 9 hlm. 192.

- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

### 2.1.2 Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

KUHP tidak menjelaskan pengertian dari penganiayaan, meskipun dalam Buku Kedua Bab XX KUHP telah mengatur aturan tentang penganiayaan. Pengertian penganiayaan dapat ditemui dalam yurisprudensi dan pendapat ahli. Mr. M. H. Tirtamidjaja membuat pengertian penganiayaan sebagai berikut.

“Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.”<sup>27</sup>

Yurisprudensi mengartikan “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Adapun pengertian penganiayaan selanjutnya menurut penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan Pasal 351 (1) KUHP yang berbunyi “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Dirumuskan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau
- b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain

Mengenai jenis-jenis tindak pidana penganiayaan telah diatur dalam Buku kedua Bab XX yang terdapat dalam Pasal 351-355 KUHP, adapun jenis-jenis tindak pidana penganiayaan terdiri dari:

- A. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas:
  - Penganiayaan biasa;
  - Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

---

<sup>27</sup> Marpaung, *supra* note 5 hlm. 5.

<sup>28</sup> *Ibid* hlm. 6.



- Penganiayaan yang mengakibatkan orang mati;
- B. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP
- C. Penganiayaan berencana yang diatur pada Pasal 353 KUHP yang dirinci sebagai berikut:
  - Mengakibatkan luka berat;
  - Mengakibatkan orang mati;
- D. Penganiayaan berat yang diatur pada Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
  - Mengakibatkan luka berat;
  - Mengakibatkan orang mati;
- E. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur pada Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
  - Penganiayaan berat dan berencana;
  - Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orang mati;

### **2.1.3 Unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Penganiayaan Biasa)**

Doktrin memberi arti penganiayaan yang tidak jauh berbeda dengan pengertian yang dirumuskan pertama pada rancangan dari Pasal yang bersangkutan.

Jadi menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a) adanya kesengajaan
- b) adanya perbuatan
- c) adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :
  1. rasa sakit pada tubuh, dan atau
  2. luka pada tubuh.

Berdasarkan pengertian dalam doktrin di atas, maka perbuatan seperti seorang guru atau orang tua yang memukul anak, atau dokter yang melukai sebagian tubuh pasien dalam rangka melaksanakan operasi untuk menyembuhkan suatu penyakit adalah termasuk juga pada pengertian penganiayaan. Arrest HR lainnya yang memberikan penafsiran secara lebih sempurna yang dapat menghilangkan kelemahan pandangan dalam doktrin tadi, adalah Arrest HR (102-1902) yang menyatakan bahwa “ jika menimbulkan luka atau sakit pada tubuh

bukan menjadi tujuan, melainkan sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidaklah ada penganiayaan.” Sehingga dari pengertian itu, maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: <sup>29</sup>

a. Adanya kesengajaan

Kesengajaan disini berupa sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* (Wirjono Prodjodikoro), disamping harus ditunjukan pada perbuatannya, juga harus ditunjukkan pada akibatnya.<sup>30</sup>

b. Adanya perbuatan

Mengenai unsur tingkah laku sangatlah bersifat abstrak, karena dengan istilah/kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :

1. Rasa sakit pada tubuh.

Rasa sakit dalam hal ini tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak, atau penderitaan.

2. Luka pada tubuh.

Luka diartikan terdapat/terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya.

Unsur a adalah bersifat subjektif, sedangkan b dan c bersifat objektif. Walaupun unsur-unsur itu tidak ada dalam rumusan Pasal 351, akan tetapi harus disebutkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan dalam persidangan.

---

<sup>29</sup> Yusmiwati, *supra* note 4 at 25.

<sup>30</sup> Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan* (malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2001) hlm. 27.

#### **2.1.4 Unsur Pasal 360 ayat (2) KUHP tentang Kesalahan yang mengakibatkan luka**

Unsur-unsur dari pasal 360 ayat (2) KUHP terdiri dari yang *pertama*, unsur Barang siapa dalam pertimbangan hakim dalam putusan No. 650/Pid.B/2016/PN.Mlg adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan. Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan, sejak awal persidangan selalu menyatakan dirinya dalam keadaan sehat dan dapat dengan tegas menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

*kedua*, unsur kesalahan (kealpaannya). Pasal ini unsur kesalahan lebih ditekankan pada kealpaan atau culpa. Menurut Sudarto dalam menentukan kealpaan, harus ditentukan secara normatif, tidak secara fisik atau psikis. tidaklah mungkin diketahui bagaimana sikap batin seseorang yang sesungguhnya, maka harus ditetapkan bagaimana harusnya dia berbuat. mengenai kesenian debu/kebal sendiri harus dilakukan sesuai dengan prosedur, terdakwa seharusnya lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan dengan memastikan terlebih dahulu prosedur berjalan dengan sesuai.

*Ketiga*, “orang pada umumnya” ini berarti bahwa tidak boleh orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli dan sebagainya. Ia harus orang biasa atau seorang ahli biasa. Untuk adanya pembedaan perlu adanya kurang hati-hati yang cukup besar, jadi harus ada culpa lata dan bukannya culpa levis. Pada kasus yang penulis analisis, berkaitan dengan pengaplikasian ilmu debu/kebal yang telah dipelajari, maka orang pada umumnya diartikan sebagai pengaplikasian ilmu debu/kebal yang sesuai prosedur sesuai dengan yang dipelajari.<sup>31</sup>

#### **2.1.5 Unsur Pasal 546 angka 1 KUHP persediaan Jimat**

Unsur Pasal 546 angka 1 *pertama*, unsur Barang siapa dalam pertimbangan hakim dalam putusan No. 650/Pid.B/2016/PN.Mlg adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang dalam keadaan sehat

---

<sup>31</sup> Qomariyah, Ohoiwutun & Prihatmini, *supra* note 20 hlm 476.

jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan. Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan, sejak awal persidangan selalu menyatakan dirinya dalam keadaan sehat dan dapat dengan tegas menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. *Kedua* menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai. *Ketiga* Persediaan Jimat, diartikan sebagai sebuah barang (tulisan) yang dianggap mempunyai kesaktian dan dapat melindungi pemiliknya dan dapat digunakan sebagai pangkal penyakit. Biasanya, benda atau barang tertentu terdapat rajah, lambang, atau gambar tertentu dan dibuat oleh tidak sembarang orang.<sup>32</sup>

## 2.2 Kesalahan

### 2.2.1 Kesengajaan

Pengertian mengenai kesengajaan dimuat dalam *Memorie van Teolichting* (MvT) sewaktu menteri kehakiman mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881(yang menjadi kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915) dimuat antara lain kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.<sup>33</sup>

Mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah: “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki(*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.”<sup>34</sup>

Beberapa pakar merumuskan *de wil* sebagai “keinginan, kemauan, atau kehendak (*de wil*) dapat ditunjukkan terhadap:

- a. perbuatan yang dilarang;
- b. akibat yang dilarang;<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Yadi Mulyadi, “Al-Qur’an dan Jimat (Studi Living Qur’an pada Masyarakat Adat Wewengkon Kasepuhan Lebak Banten)” (2017), online: <<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36970>> hlm 54.

<sup>33</sup> Marpaung, *supra* note 1 hlm. 13.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Marpaung, *supra* note 1 hlm. 14.



Mengenai pengertian kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 teori sebagai berikut:

1. Teori Kehendak (*Wilstheories*)

Teori ini dikemukakan oleh von Hippel dalam bukunya *Die Grenze vorsatz und Fahrlässigkeit* terbitan tahun 1903. Menurut von Hippel, kesengajaan merupakan kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

2. Teori membayangkan (*Voorstellingstheories*)

Teori ini diutarakan Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907 teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkindapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini mengharapakan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.

Secara umum pakar-pakar hukum pidana telah menerima adanya tiga bentuk kesengajaan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan sebagai maksud diartikan, kehendak untuk melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana.<sup>36</sup> Bahwa dengan kesengajaan sebagai Maksud (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (*constitutief gevolg*).

2. Kesengajaan dengan keinsafan kepastian

---

<sup>36</sup> *Ibid* hlm. 16.



Si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.<sup>37</sup> Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan menurut teori bayangan keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat pasti akan terjadi, maka juga kini ada kesengajaan.

### 3. Kesengajaan dengan keinsafan Kemungkinan (*Dolus eventualis*)

Kesengajaan ini juga disebut dengan kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.<sup>38</sup>

Prof. Bammel menjelaskan pendapat Prof. Pompe sebagai berikut,

“Yang dinamakan *dolus eventualis* adalah kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan. Artinya, tidak pernah lebih banyak dikehendaki dan diketahui daripada kemungkinan itu. seseorang yang menghendaki kemungkinan matinya orang lain, tidak dapat dikatakan bahwa a menghendaki supaya orang itu mati, tetapi, jika seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan kesadaran bahwa perbuatannya akan dapat menyebabkan matinya orang lain, hal itu menunjukkan bahwa ia memang menghendaki kematian orang itu”<sup>39</sup>

#### 2.2.2 Kelalaian

Pengertian kelalaian dijelaskan oleh Prof. Mr. D, Simons bahwa umumnya kelalaian itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan sesuatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu. Namun, perbuatan yang dilakukan secara berhati-hati pun masih mungkin terjadi kelalaian, jika yang

---

<sup>37</sup> *Ibid* hlm. 17.

<sup>38</sup> *Ibid* hlm. 18.

<sup>39</sup> *Ibid*.

berbuat telah mengetahui jika perbuatannya mungkin timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kelalaian terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibat akan muncul. Dapat diduga bahwa akibat menjadi syarat yang mutlak. suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai suatu kelalaian. tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat diduga lebih dahulu” itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.<sup>40</sup>

Pada umumnya kelalaian dibedakan atas:<sup>41</sup>

1. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Dalam hal ini pelaku telah membayangkan atau telah menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat tersebut.

2. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)

Dalam hal ini pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia harusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Kelalaian yang disadari dan *dolus eventualis* hampir memiliki kesamaan. Prof. Mr. Hazewinkel-Suringa menjelaskan perbedaan tersebut sebagai berikut:<sup>42</sup>

“Kealpaan dengan kesadaran ini ada, kalau yang melakukan perbuatan ingat akan akibat yang berbahaya itu. Tetapi, toh ia berani melakukan tindakan itu karena ia tidak yakin bahwa akibat itu benar akan terjadi dan ia tidak akan bertindak demikian kalau ia yakin akibat itu akan timbul.”

KUHP mengatur Pasal-Pasal yang berkaitan dengan kelalaian yang mengakibatkan luka berat dan ringan yang termuat dalam Pasal 360 Ayat (1) KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat dan Pasal 360 Ayat (2) KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan luka.

---

<sup>40</sup> Marpaung, *supra* note 1 hlm. 25.

<sup>41</sup> *Ibid* hlm. 26.

<sup>42</sup> *Ibid*.

## 2.3 Surat Dakwaan

### 2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Didalam dakwaan telah diuraikan tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan selain identitas terdakwa sebagai syarat formilnya. Kalau dalam hukum acara perdata terdapat surat tuntutan yakni surat gugatan hal tersebut sama saja dengan surat dakwaan dalam hukum acara pidana. Keduanya memiliki peran yang sama, karena dengan itulah Hakim melakukan pemeriksaan dan tidak lebih dari apa yang termuat dalam surat dakwaan/gugatan Hakim akan memutus perkara. Surat dakwaan dan surat gugatan tentunya juga memiliki perbedaan asasi, jika dalam surat gugatan pihak yang mengalami kerugianlah yang membuat surat gugatan maka, dalam surat gugatan Penuntut Umum tidak mengacu pada kemauan korban (kecuali dalam delik aduan). Menurut I.A Nedeburg surat dakwaan adalah dasar dan penentu batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal jika dilampaui tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak pada batasan-batasan itu.<sup>43</sup>

### 2.3.2 Syarat-syarat Surat Dakwaan

Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus memperhatikan persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 143 Ayat (2) dan (3) KUHAP yang berbunyi:

- (2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
  - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka
  - b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b batal demi hukum

---

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: PT.Alumni, 2016) hlm. 30.

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materil. Syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP yang menyebutkan bahwa Penuntut Umum harus mencantumkan tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi tidak dengan sendirinya batal demi hukum, akan tetapi dimintakan untuk dibatalkan. Sedangkan syarat meteril surat dakwaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat 2 huruf b KUHAP, apabila syarat meteril tidak terpenuhi secara tegas konsekuensinya adalah batal demi hukum sesuai dengan Pasal 143 Ayat (3).<sup>44</sup>

Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai makna atau pengertian perlu kiranya dijelaskan apa yang dimaksud cermat, jelas dan lengkap.<sup>45</sup> Cermat adalah ketelitian jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan didasarkan pada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak dapat kekurangan dan/atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan.

Jelas adalah dalam membuat surat dakwaan Penuntut Umum harus merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Penuntut tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain, yang unsurnya berbeda datu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan yang pertama) sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

Lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Penuntut Umum tidak boleh menguraikan unsur delik dengan tidak lengkap atau perbuatan materilnya tidak

---

<sup>44</sup> Tholib Efendi, *Dasar-dasar hukum acara pidana* (Malang: Setara Press, 2014) hlm. 142–143.

<sup>45</sup> H Hamrat Hamid & Harun M Husein, *Pembahasan permasalahan KUHAP bidang penuntutan dan eksekusi: dalam bentuk tanya jawab* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992) at 22–23.



diterangkan secara tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

### 2.3.3 Fungsi Surat Dakwaan

Fungsi surat dakwaan dalam pemeriksaan suatu perkara:<sup>46</sup>

- A. Bagi Hakim
  - 1. Merupakan dasar dan sekaligus menentukan ruang lingkup pemeriksaan sidang.
  - 2. Merupakan dasar penilaian/ pertimbangan dan musyawarah majelis Hakim dalam rangka mengambil keputusan tentang perbuatan dan kesalahan terdakwa.
- B. Bagi Penuntut Umum
  - 1. Merupakan dasar pelimpahan perkara
  - 2. Merupakan dasar pembuktian/pembahasan yuridis
  - 3. Merupakan dasar tuntutan pidana
  - 4. Merupakan dasar pengajuan upaya hukum
- C. Bagi terdakwa/penasehat hukumnya
  - 1. Merupakan dasar pengajuan eksepsi
  - 2. Merupakan dasar pembelaan diri, karena itu dakwaan harus cermat, jelas, dan lengkap agar dapat di mengerti oleh terdakwa.

## 2.4 Pertimbangan Hakim

### 2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pengertian dari pertimbangan Hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan Hakim dikenal dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya. Hakim berhak memberikan putusan berupa penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan berdasarkan kepada bukti-bukti dan proses di persidangan yang nantinya akan menimbulkan suatu fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

---

<sup>46</sup> surat edaran jaksa agung republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan



### 2.4.2 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Merupakan pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus termuat didalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, antara lain, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.<sup>47</sup>

### 2.4.3 Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

- a. Latar belakang terdakwa Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- b. Akibat perbuatan terdakwa Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas.
- c. Kondisi diri terdakwa Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.
- d. Agama terdakwa Keterikatan para Hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan. Melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para Hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.<sup>48</sup>

## 2.5 Pidana Bersyarat

### 2.5.1 Pengertian Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat diputus oleh hakim pengadilan dengan syarat-syarat yaitu pelaksanaannya diawasi oleh petugas yang berwenang dimaksudkan untuk memperbaiki terpidana agar tidak terpengaruh subkultur penjara, pidana bersyarat dimaksudkan juga untuk pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>49</sup> Pidana bersyarat

---

<sup>47</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan” (2015) hlm. 347–350.

<sup>48</sup> *Ibid* hlm. 352–353.

<sup>49</sup> Ireyne Doodoh, “Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (2013) 1:2 *Lex Et Societatis*, online: <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1753>> hlm 97.

menurut Muladi bukan merupakan pidana pokok melainkan cara penerapan pidana sebagaimana pidana yang tidak bersyarat.<sup>50</sup>

### 2.5.2 Ketentuan mengenai penjatuhan pidana bersyarat

Di dalam KUHP Pokok-pokok ketentuan mengenai pidana Bersyarat diatur dalam pasal 14a sampai pasal 14f KUHP tentang pidana bersyarat, pada intinya sebagai berikut :

- a) Pidana bersyarat dapat diterapkan jika Hakim menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari satu tahun atau kurungan tidak termasuk kurungan pengganti.
- b) Masa percobaan paling lama tiga tahun terhadap tindak pidana yang disebut dalam pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 KUHPidana, sedangkan tindak pidana lainnya paling lama dua tahun, dihitung sejak putusan menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana, sedangkan masa penahanan yang sah tidak diperhitungkan kedalam masa percobaan.
- c) Hakim, disamping menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan mengulangi lagi tindak pidana, dapat juga menetapkan syarat khusus, seperti terpidana diperintahkan membayar ganti rugi kepada korban.
- d) Jaksa adalah pejabat yang mengawasi agar syarat-syarat terpenuhi, dan Hakim dapat memerintahkan lembaga yang terbentuk badan hukum, lembaga sosial, untuk memberikan bantuan kepada terpidana agar terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan.
- e) Lamanya waktu berlakunya syarat-syarat khusus dapat diubah atas usul jaksa ataupun terpidana. Hakim dapat mengubah syarat-syarat khusus, dengan ketentuan paling lama setengah dari masa percobaan yang telah ditetapkan.
- f) Hakim dapat memerintahkan pidana penjara untuk melaksanakan, dalam hal terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bersifat tetap, atau jika salah satu syarat tidak

---

<sup>50</sup> Haryanto Dwiatmodjo, "Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Kasus Pencurian Kakao" 5:1 18 hlm 103.

terpenuhi, ataupun karena penjatuhan pidana sebelum masa percobaan dimulai.

- g) Perintah melaksanakan pidana dapat dilakukan apabila masa percobaan telah habis, kecuali sebelum masa percobaan habis terpidana dituntut atas tindak pidana yang dilakukan pada masa percobaan dan dijatuhi pidana yang menjadi tetap, maka Hakim dalam waktu dua bulan setelah putusan, dapat memerintahkan terpidana melaksanakan pidana.

Dari kata-kata “pidana tidak usaha dijalani” yang terdapat dalam rumusan Pasal 14a ayat (1) KUHP tersebut dapat diketahui bahwa pidana bersyarat adalah putusan pidana yang pidananya tidak dijalani. Jadi, sekalipun dalam putusan pengadilan terdapat kata-kata misalnya “dijatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan”, namun pidana penjara 6 (enam) bulan tersebut tidak dijalani oleh terpidana. Sebagai gantinya, terpidana harus menjalani suatu masa percobaan, yang lamanya telah ditentukan oleh hakim dalam putusannya itu.

### **2.5.3 Syarat-syarat penjatuhan pidana bersyarat**

1. Syarat untuk dapat diterapkannya pidana bersyarat.

Dengan mempelajari pasal-pasal yang mengatur mengenai lembaga pidana bersyarat, maka dapat diketahui bahwa syarat untuk dapat diterapkannya pidana bersyarat dapat dibedakan atas dua macam syarat, yaitu: <sup>51</sup>

Syarat formal.

Apa yang merupakan syarat formal terdapat dalam Pasal 14a ayat (1) KUHPidana. Dalam Pasal 14a ayat (1) ini hanya ditentukan 1 (satu) syarat saja, yaitu “apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti”.

Dengan demikian hakim dapat menerapkan pidana bersyarat jika putusan yang dikenakan terhadap terdakwa adalah : - pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun; atau, - pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti. Pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim, untuk dapat dikenakannya suatu pidana bersyarat, memiliki tenggang waktu antara 1 (satu) hari sampai dengan 1 (satu)

---

<sup>51</sup> Doodoh, *supra* note 50 hlm 101.

tahun. Pidana penjara 1 (satu) hari ini merupakan pidana penjara minimum umum yang dapat dijatuhkan oleh hakim (Pasal 12 ayat (2) KUHPidana).

Jika hakim menjatuhkan pidana penjara lebih lama daripada 1 tahun, misalnya 1 tahun 1 hari, maka hakim tidak dapat memerintahkan agar pidana itu tidak usah dijalani. Dengan kata lain, dalam hal ini hakim tidak dapat menerapkan pidana bersyarat. Berkenaan dengan pidana kurungan, tidak disebutkan lamanya pidana kurungan yang dijatuhkan. Ini berarti berapapun lamanya pidana kurungan yang dijatuhkan, hakim tetap dapat mengenakan pidana bersyarat. Hal tersebut karena pengenaan pidana kurungan adalah paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 18 ayat (1) KUHPidana). Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan (Pasal 18 ayat (2) KUHPidana). Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan (pasal 18 ayat (3) KUHPidana). Sekalipun pidana kurungan yang dijatuhkan dapat menjadi 1 tahun 4 bulan, tetapi dengan pertimbangan bahwa pidana kurungan merupakan jenis pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara, maka pengenaan pidana kurungan ditentukan oleh pembentuk undang-undang sebagai dapat dikenakan pidana bersyarat.

Syarat material.

Yang dimaksudkan dengan syarat material yaitu penilaian hakim terhadap terdakwa, baik perbuatan maupun kepribadiannya, bahwa terdakwa memang layak dikenakan pidana bersyarat. Syarat material ini tersirat dalam ketentuan Pasal 14a ayat (5) KUHPidana yang memberikan penegasan bahwa perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai “hal-hal atau keadaankeadaan yang menjadi alasan perintah itu”. Tetapi KUHPidana sendiri tidak memberikan pedoman lebih lanjut tentang apa yang dimaksudkan dengan “hal-hal atau keadaankeadaan yang menjadi alasan perintah itu”. Dengan demikian hal ini diserahkan kepada pertimbangan dan kebijakan dari Hakim itu sendiri, Syarat material ini sebenarnya merupakan suatu pokok penting yang harus diperhatikan oleh para Hakim yang mengadili perkara pidana agar pidana bersyarat dapat dikenakan sesuai dengan tujuan diadakannya lembaga tersebut.



2. Syarat yang menyertai dijatuhkannya pidana bersyarat yang harus dipatuhi oleh terpidana.<sup>52</sup>

Dari pasal-pasal yang mengatur mengenai lembaga pidana bersyarat dapat diketahui bahwa syarat-syarat yang menyertai pengenaan pidana bersyarat terdiri dari : Syarat umum. Sebagai syarat umum yang menyertai dijatuhkan pidana bersyarat adalah bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana selama ia dalam masa percobaan. Syarat umum ini merupakan syarat mutlak (yang selalu harus ada) dalam penjatuhan pidana bersyarat.

Berapa lama masa percobaan yang dapat ditentukan oleh hakim ditentukan dalam Pasal 14b ayat (1) KUHPidana. Di dalamnya ditentukan bahwa masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam-pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 paling lama 3 (tiga) tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama 2 (dua) tahun. Minimum masa percobaan tidak ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian diserahkan kepada pertimbangan hakim. Yang ditentukan dalam undang-undang hanyalah maksimum masa percobaan.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*



## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan analisis penulis dalam skripsi ini terpidana dalam tindak pidana penganiayaan (Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 650/Pid.B/2016/PN.Mlg) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Uraian Perbuatan dalam surat dakwaan penuntut umum tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan, karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan unsur Pasal 360 ayat (2) KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan luka dan Pasal 546 angka 1 KUHP tentang persediaan jimat.
2. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam Putusan Nomor 650/Pid.B/2016/PN.Mlg tidak membuktikan terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan biasa. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan justru lebih mengarahkan perbuatan terdakwa sebagai kelalaian yang menyebabkan luka sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP dan Pasal 546 angka 1 KUHP.


### 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis mengenai permasalahan yang dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan harus benar-benar cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf B karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pembuktian dan penuntutan. Perumusan surat dakwaan oleh penuntut umum tentunya harus dibuat dengan memperhatikan perbuatan terdakwa dan juga penerapan Pasal-pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Penuntut umum yang kurang cermat dalam membuat surat dakwaan dapat memperbesar peluang bagi terdakwa untuk bebas, dikarenakan surat dakwaan merupakan dasar dalam proses pemeriksaan serta dasar bagi

hakim untuk menentukan atau menyusun putusan. Ketika penyusunan surat dakwaan yang rumusan pasalnya tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa memungkinkan terdakwa bebas atau dipidana namun tidak maksimal karena hakim tidak dapat memutus selain yang didakwakan oleh penuntut umum.

2. Majelis Hakim harus lebih cermat dalam menilai fakta-fakta persidangan dengan memperhatikan alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP yang terungkap dalam peridangan sehingga sehingga keadilan bisa ditegakkan, naumum seringkali fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terabaikan begitu saja sehingga dalam menjatuhkan putusan dinilai kurang tepat. Kesalahan hakim dalam memutus suatu perkara tentunya memiliki dampak bagi kepentingan individu dan masyarakat luas. Karena peran hakim dipercaya menjadi ujung tombak penegakan keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Andi Hamzah. 2016. *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Alumni

Eddy O S Hiariej . 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

H Hamrat Hamid, & Harun M Husein. 1992. *Pembahasan permasalahan KUHP bidang penuntutan dan eksekusi: dalam bentuk tanya jawab*. Jakarta: Sinar Grafik

Leden Marpaung. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh: Pemberantasan Dan Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika

Leden Marpaung. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Moelyatno. 1993 *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

PAF Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar grafika

R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia

Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

Sunardi dan Fanny Tanuwijaya. 2001. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Tholib Efendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Press

Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang . UMM Press

Wirjono Prodjodikoro , 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco

### **Jurnal**

S.Lubis (2017). Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak. *Jurnal EduTech*. 3. 2442-6024

Nurhafifah dan Rahmiati (2015). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. 66. 341-362

Yusmiwati (2013). Kajian Kriminologi Atas Kejahatan Penganiayaan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Jayapura Kota. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum "Mix Law"*. 1.

RB Budi Prastowo. (2006). Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal hukum pro justitia*. vol 24. No.3

I Rusyadil. (2016). Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Prioris*. vol 5. No. 2

Selly Ismi Qomariah. Dkk. (2018). Tindak Pidana Kelalaian Menyebabkan Luka Yang Dilakukan Oleh Dokter Gigi: Analisis Putusan Nomor: 257/Pid.B/2015/PN.Dps. *Lentera Hukum*

Matteus Rogahang. (2013). Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana. *Lex Crime*.

### **Tesis**

Yadi Mulyadi. 2017. *"Al-Quran dan Jimat (Studi living Qur'an pada masyarakat adat wewengkon kasepuhan lebak banten"*. tesis. Fakultas Ushuluddin. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla. Jakarta.